

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 622 TAHUN 2015**

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
8. PMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Purwokerto Tahun 2015.
- Kedua** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai Mei 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada Tanggal : 22 Mei 2015
Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003